

BAB III

PINJAM MEMINJAM

A. Pengertian Pinjaman Modal

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Menurut *Syafi'I Antonio (1999)*, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati¹.

Menurut Bank Indonesia (1999), pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman².

Menurut *Madzhab Hanbali* pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalaian

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane, 2001)

²Dr.Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2. h.280.

sesuai dengan padanannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya³.

Menurut *Soetanto Hadianto*, pinjaman modal adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau bank, atau pemilik saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank⁴.

Menurut *Mubyarto*, pinjaman modal dalam produksi perkebunan kelapa adalah, dalam produksi perkebunan, modal adalah peringkat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu-satunya milik petani yaitu tana, disamping tenaga kerja yang dinilai murah. Dalam ekonomi perkebunan disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru atau komoditi perkebunan. Modal perkebunan yang berupa barang diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, dan alat-alat perkebunan lain. Bibit, pupuk dan hasil panen yang belum dijual. Tanaman yang masih di kebun dan lainnya⁵.

Dan sedangkan menurut *Nurul*, pengertian pinjaman modal adalah, dimana untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Dan harus ada keahlian dan

³ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris diindonesia*, (Jakarta :2010), ed. 1 cet. 1.h.15

⁴Amir Machmud Rukmana, *op.cit.*, h.16-14

⁵Abdul Ghofur Anshori, *perjanjian islam dalam Indonesia, konsep gegulasi dan implementasi*, (yogyakarta : 2010), ed. 1 cet 2. h. 181

kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri. Disamping itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai operasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan. Dan pinjaman modal juga diartikan oleh Nurul adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian)⁶.

B. Jenis-jenis Pinjaman Modal

1. Pinjaman Modal Asing

Pinjaman modal asing adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan pinjaman modal adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h.183

2. Modal Sendiri

Maksudnya dari modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hiba, saudara dan lain sebagainya.

C. Tujuan Pinjaman Modal

Tujuan pinjaman modal adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai suatu efisiensi tertentu sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan ekspansi dengan sangat gencar.
2. Untuk melakukan difersifikasi usaha, dalam rangka mencegah kemungkinan kerugian pada satu sector usaha.
3. Untuk memperoleh keuntungan pajak, karena ada perampingan.
4. Untuk memperoleh keuntungan selisih nilai kekayaan.
5. Untuk memperoleh prestasi kebanggaan pribadi atau kelompok.

D. Pengertian Modal dan Usaha

Modal berasal dari bahasa Tamil, yang berarti “Dasar”, “kaki” memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, financial, dan akunting. Modal yang berasal dari modal sendiri biasa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk dijual sebagai modal usaha untuk menunjang berkembangnya suatu masalah yang dijalani⁷.

Dalam produksi pertanian, modal adalah peringkat kedua faktor produksi terpenting setelah tanah. Dalam ekonomi pertanian disebutkan pula

⁷<http://shabri.cyber4rt.com/2013/03/Penjelasan-Tentang-Modal-Usaha.html>

modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang atau komoditi pertanian.

Usaha adalah sebuah upaya untuk menciptakan, menambah atau mengembangkan sesuatu dengan tujuan untuk merubah keadaan supaya menjadi lebih baik. Tetapi kebanyakan orang sering mengartikan bahwa usaha adalah upaya untuk menambah penghasilan, padahal usaha bisa diartikan kepada seluruh bidang kehidupan⁸.

Maka perlu dijelaskan tentang rencana keuangan, bagian ini relatif lebih rumit, mengingat didalamnya terdapat berbagai analisis tentang arus keluar masuknya uang dan angka-angka ratio.

Kesekolah manapun anak-anak mereka menuntut ilmu, ke program mereka mengambil jurusan, pada akhirnya setelah lulus mereka harus bekerja untuk mencari nafkah. Demikian juga apabila ternyata diantara mereka tidak mampu menyelesaikan pendidikannya, atau bahkan yang tidak mampu sama sekali bersekolah, pada akhirnya harus bekerja untuk mendapatkan nafkah atau penghasilannya. Setiap orang laki-laki atau perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan status sosial pada suatu saat harus bekerja. Tidak selamanya mereka ikut orang tua, atau ikut keluarga lainnya. Suatu ketika mereka harus melepaskan diri untuk menjadi manusia mandiri.

Pada perusahaan non pemerintah seseorang tidak memiliki posisi yang setingkat seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di organisasi pemerintah kesulitan untuk mendapatkan kesempatan kerja bukan hanya dialami oleh

⁸<http://Jendelausaha14.blogspot.com/2012/12/definisi-usaha.html>

mereka yang tak sempat menikmati pendidikan menengah dan tinggi, akan tetapi para lulusan pendidikan-pendidikan menengah dan tinggi menghadapi hal yang sama. Dimana-mana orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga secara akumulasi dari tahun ketahun jumlah angkatan kerja memnadi bertambah menjadi desentrasi penuh yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, yang lebih dekenal dengan Undang-Undang Otonomi daerah belum lagi bagi pemerintah daerah belum membawa dampak yang berarti. Nampaknya masih diperlukan beberapa tahun lagi bagi pemerintah untuk mampu mengatur porsi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Angkatan kerja baru yang berasal dari daerah tetap belum mampu diserap oleh daerah itu sendiri. Maka dampaknya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota masih terus terjadi. terjadinya urbanisasi bukan hanya ada pada saat tertentu, misalnya sesudah hari raya lebaran atau tahun baru, melainkan kapan terjadi kapan saja. Ketidak tersediaan lapangan kerja juga memberikan gambaran yang tidak pasti kepada sebagian besar calon angkatan kerja daerah, kesulitan hidup di kota kecil terutama di desa-desa. Mendorong seseorang untuk mengadu nasib di kota-kota besar⁹.

E. Peranan Modal Perekonomian

Dalam setiap perekonomian memproduksi memerlukan barang modal.

Dalam perekonomian yang sangat primitif sekalipun barang modal diperlukan. Jala cangkul, bajak, adalah beberapa barang modal dalam

⁹Mulyadi Nitisustro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia 2010), cet. 1 h. 12-13

perekonomian primitive. Dalam perekonomian modern barang modal lebih diperlukan lagi modernisasi perekonomian tidak akan berlaku tanpa barang modal yang kompleks dan sangat tinggi produktifitasnya. Didalam perekonomian modern perusahaan-perusahaan harus terus berusaha memperbaiki teknik memproduksinya supaya tetap dapat mempertahankan daya pesaingnya dan menjamin kelangsungan hidup usahanya¹⁰.

Dari pengamatan selintas diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari para pelaku usaha memahami tentang pengelolaan modal kerja. Meskipun sebenarnya mereka telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uang tunai, membayar hutang, melakukan penagihan dan sebagainya¹¹.

Dalam kegiatan produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal tetap dan tidak tetap (biasanya disebut modal *variable*). Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh modal tersebut. Pektir produksi seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin sering dimasukkan didalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut¹².

F. Kerjasama dalam Suatu Pekerjaan dan tentang Masalah Modal

Kita tahu bahwa Allah telah membagi rezki dan kecakapan pada tiap-tiap manusia menurut ukurannya masing-masing, sehingga banyak sekali kita

¹⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), ed. 3 cet. 27. h. 376.

¹¹*Ibid*, h.237

¹²Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet. Ke-3 h,11

jumpai manusia yang mempunyai kecakapan dan pengetahuan tetapi tidak mempunyai modal uang. Sesungguhnya Islam tidak menghalang-halangi kerja sama modal dan pengetahuan atau antara uang dan pekerjaan, sebagai mana dibenarkan oleh fiqih Islam. Tetapi kerja sama ini harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan syarat dalam mu'malah yang seperti ini yang oleh ahli fiqih dinamakan qardh (memberikan pinjaman modal kepada orang lain). Alasan ini sesuai dengan jiwa Islam yang akan membangun setiap bentuk mu'amalah dengan landasan keadilan yang kokoh dan terang¹³.

G. Etika Meminjam Secara Islami

Sebenarnya penggunaan kata pinjaman meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi saw. Yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*. Sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram¹⁴.

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis :

¹³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Surabaya), cet, ke-6, h. 375.

¹⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.* h. 170

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan.
2. Pinjaman yang membawa hasil yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apa bila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila pinjaman jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, apa bila dalam jangka waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai sadaqah. Hal ini akan lebih baik bagi yang meminjamkan¹⁵.

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapat rezki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga risikonya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezki itu kepada kaum muslimin saja tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2008), cet. Ke-7 h. 301.

dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubung saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam¹⁶.

Dari jabaran diatas, kita langsung dapat menyimpulkan bahwa karena Islam suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa Artinya mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. al-Qur'an dan sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dalam filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanya lah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin¹⁷.

H. Tinjauan Islam dalam Pinjaman Modal Usaha Perkebunan

Pinjam-meminjamkan salah satunya adalah surah Al-Hadid:11, meminjamkan modal atau laimnya yang berada dijaln Allah (kebaikan) sesuai dengan janji Allah bagi siapa saja yang meminjamkan pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman tersebut. Artinya setiap kita melakukan kebaikan akan dibalas pula kebaikan oleh Allah seperti

¹⁶Veithzal Rivai & Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2010), ed. 1 cet. h 788.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers 2011), cet ke-27 h. 14-15.

meminjamkan modal untuk suatu kebaikan atau digunakan kepada hal-hal yang baik. Maka Allah akan membalasnyadengan kebaikan pula tentunya dengan berlipat ganda. Meminjam modal haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Untuk meminjamkan modal kepada orang lain kita haruslah mengetahui jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh peminjam modal. Mendirikan usaha yang sudah jelas dilarang oleh Allah sangat tidak dibenarkan. Sesuai dengan janji Allah, akan membalas pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang tentu berada dijalan yang telah ditentukannya (kebaikan).

Kerja sama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil, biasanya dilakukan pemilik modal (bail perorangan maupun lembaga) dengan orang lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Besar atau kecilnya bagian tergantung pada pemufakatan kedua belah pihak, yang yang penting tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apa bila menyangkut uang yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dua orang saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pihak kedua menerima modal dari pihak pertama sebagai pinjaman dan akan membagikan keuntungan yang diperoleh dari usaha dengan yang menggunakan modal dari pihak pertama tersebut¹⁸.

Dibuku lain juga dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk membelanjakan harta dijalan Allah karena hara tersebut adalah pinjaman yang

¹⁸Muhammad Syafi'I Antonio.2001.*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insane press

harus dikembalikan. Karena harta milik Allah dan manusia hanya sebagai khafilah-khafilah Allah saja dalam mengembangkan harta tersebut lewat berbagai cara yang memuat kebaikan bagimu, umat dan agamamu.

I. Pengertian al-Qardh

Secara fiqh, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamnya, termasuk janji dari sipeminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqh mengatakan " *setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba*"¹⁹.

Sedangkan pengertian pinjaman menurut Bahasa Arab adalah, al-qardh secara bahasa arabnya bermakna al-Qath'u yang berarti memotong, harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antara sesama. Salah seorang penyair berkata "sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara"²⁰.

Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati²¹.

Secara ijma' juga para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. qardh bersifat mandup (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang)

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Isani Press 2001). cet. Ke-1, h.109.

²⁰Sulaiha Wahban. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2010), cet. Ke-1

²¹Antonio Syafi'i, *Syariah dan dari teori ke Praktek*, (Jakarta Insani, 2001)

dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradh yang sinonimnya; qath'a artinya memotong. Diartikan sebagian karena orang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)²².

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil inti sari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk di manfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak yang pertama. Baik hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun hanabila yang pertama, keduanya memandang bahwa yang pada suatu saat harus di kembalikan²³.

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 280



²²Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insane Press :2006), cet ke-6.h. 25

²³Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta : Amzah 2010), ed. 1 cet 1. h. 173-174.



Artinya: “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

Yang menjadi landasan dalil selama ayat ini adalah kita disuruh untuk “meminjaka keda Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diserukan untuk ”meminjakan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*Civil society*).

2. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ نَفَرَ مِنْ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “*tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) ada dua kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah)*²⁴.”

3. Ijma’

Para ulama setelah menyepakati bahwa *al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam

²⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya²⁵.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan uang) kepada orang alin, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.

Qardh dipandang sah apabila di lakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu, *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah²⁶. Dalam perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari Amr bin 'Auf Al-muzzani yang mengajarkan: "umat Islam yang terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan " misalnya bila seseorang berutang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga utang tersebut, maka syariat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak karena syarat seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berbeda halnya bila dalam perjanjian utang piutang diadakan syarat bahwa pihak berutang harus mengembalikan utang dalam waktu tertentu dengan tambahan prosentase tertentu, maka syarat yang semacam itu tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam (makan riba). Bahkan tidak dibenarkan juga bila syarat itu tidak merupakan pemberian tambahan yang bersifat materi, tetapi bersifat jasa²⁷.

²⁵*Ibid*, h. 132-133.

²⁶Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : pustaka setia 2001), cet. Ke-1. h. 153.

²⁷Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru Riau : Suska Press 2008), cet. Ke-7. h . 149-

Sampai dengan awal abad pertengahan, kegiatan meminjam uang yang dilakukan oleh individu umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka adanya revolusi industri di Eropa dan dimulainya era pertumbuhan industri memberikan kontribusi terhadap teori ini. Akan sangatlah tidak mungkin bagi mereka yang ingin memulai usaha tanpa disertai dengan modal yang cukup. Kebutuhan terhadap modal untuk melakukan investasi dalam perkembangan industri yang sedang bertumbuh menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis dalam struktur perekonomian modern. Dalam hal ini pinjaman tidak lagi disesali sebagai beban yang berat yang dibebankan kepada kaum yang miskin, melainkan sebagai sebuah tongkat untuk kemajuan atau perkembangan ekonomi dan elemen yang penting dalam perindustrian²⁸.

J. Macam-macam AL-Qardh

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah Arabnya dikenal dengan *al-Qardh* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Qardh al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qardh al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *qardh al-hasan*, maka dapat membantu

²⁸Vaithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2009), cet. Ke-1 h.520

sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

2. *al-Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Berdasarkan penjelasan dari macam-macam *qardh* dan *al-Qardh hasan* adalah bahwa mengembalikan pinjaman merupakan kewajiban utama dari pihak yang meminjam. Akan tetapi dalam hal pinjam uang melalui akad *al-Qardh hasan*, maka pada pihak peminjam sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Karna akad *qardh al-hasan* lebih ditujukan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan²⁹.

K. Rukun dan syarat Al-Qardh

Rukun *qardh* terdiri dari:

1. Pinjaman (*muqtaridh*)
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qardh*)
4. Sera terima kontrak (*ijab qabul*)

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta : 2010), cet ke-17. h 185-186.

Kemudian syarat-syarat di dalam al-qardh adalah sebagai berikut:

1. Dana yang digunakan ada manfaatnya
2. Ada kesepakatan antara kedua pihak³⁰.

Akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi, karena akad ini identik dengan jual beli. Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Mayoritas ulam berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nasi'ah* namun demikian imam malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad³¹.

L. Manfaat aL-Qardh (Pinjaman)

Ketahuiilah bahwa sebaik-baik perkara yang baik adalah menolong orang yang teraniaya. Sedangkan yang paling mendekatkan pada rahmat Allah adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Seseorang yang sangat membutuhkan akan mendatangi anda, dimana kebutuhannya tadi melebihi sempitnya lubang jarum. Anda tidak mengerti aneka kebutuhannya. Barang kali asaja untuk memberikan anak-anaknya maupun istrinya untuk menghindari panas dan dingin. Atau membuat roti untuk menghilangkan rasa lapar, atau dirham yang dapat digunakan untuk membayar utang yang dapat membuat hina seseorang. Juga beberapa

³⁰Veihzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 2008),h. 191

³¹Dimyauddin Djuani, *Figh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), h.256-257

kebutuhan lain yang sekiranya dapat menjadi beban kesusahan dan dapat membuat gelisah. kemudian ia mau meminjam dari anda melunasi utangnya.

Tentunya ketika anda telah dikaruniai Allah kesadaran, maka anda akan meminjamnya. Pada saat itu, para malaikat mendoakan anda sambil memintakan ampunan untuk anda. Kemudian curahan rahmat dan keridhaan akan senantiasa mengalir deras kepada anda, sebab anda termasuk ahli kebaikan. Namun, apa bila anda berbuat begitu, berti hati anda bagaikan batu malah lebih keras lagi.

Ketahuiilah bahwa diantara hikmah pinjaman adalah bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjakan. Dan sebaik-baik yang diharapkan seseorang didunia ini adalah kecondongan hati kepadanya. Juga bahwa kebutuhan pada manusia bersifat kompetisi, sedangkan masa selalu berubah.

Mungkin anda sekarang dilanda kesulitan setelah sebelumnya serba kecukupan. Kemudian suatu saat membutuhkan seseorang yang mau memberi pinjaman kepada anda. ketika anda paada masa-masa sebelumnya telah berbuat baik kepada orang lain, maka disaat anda dalam kesulitan anda yang berbelas kasih pada anda dan kemudian membantu. Jadi intinya bahwa dalam pinjaman terdapat beberapa faedah bagi manusia yang tidak dapat terhitung³². Sopan santun dalam berinteraksi dengan manusia dapat berupa perkataan atau perbuatan. Adapun sopan santun dalam perbuatan adalah tidak melakukan kezaliman terhadap hak-hak orang lain. Tidak pula bertingkah yang dapat melukai orang lain. Dan yang perlu ditekankan juga dalam berinteraksi dengan

³²Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press 2006). Cet. Ke-1, h.483

manusia adalah bermurah hati ketika disakiti, kecuali jika kemurahan itu malah menimbulkan madharat. Akan tetapi, jika kemurahan itu justru memberikan manfaat, maka tidaklah mengapa sebab kemurahan hati merupakan sebagian dari kemuliaan ahklak yang terpuji³³.

1. Qiradh

Qiradh adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta, dan memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha. Sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya³⁴.

2. al-Riyah

al- Riyah adalah kebolehan memanfaatkan barang yang masih utuh dan yang masih digunakan untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya³⁵.

³³*Ibid*, h.. 749-750

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta kencana 2010

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,